

ABSTRAK

PROBLEMATIKA NORMATIF JAMINAN HAK-HAK PEKERJA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lebih memberikan penegasan lebih akuntabel tentang standar upah buruh/pekerja yang lebih menjamin standar hidup para buruh/majikan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Problematika Jaminan Hak-Hak Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan, 2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja dalam perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sedangkan tujuan 1. Untuk menganalisis Jaminan Hak-Hak Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan 2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja dalam perspektif Undang Undang No. 11 Tahun 2020.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian studi approach dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Undang Undang Cipta Kerja, Pasal 61 ayat 1 ditambah satu klausul yang mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Problematika normatif muatan pasal dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tampaknya masih bertentangan secara diametral dengan cita-cita hukum masyarakat Indonesia yang menghendaki perlindungan hak-hak pekerja. 2) hak-hak pekerja telah dilindungi oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pengaturan Ketenagakerjaan di Undang Undang Cipta Kerja Dinilai sudah Memenuhi Teori Keadilan Seperti pengaturan upah minimum dan kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Salah satu bentuk implementasi teori keadilan dalam Undang Undang Cipta Kerja yakni pengaturan mengenai upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 88D Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dalam Undang Undang Cipta Kerja. Upah minimum mengatur batas terendah upah yang diterima buruh.

Kesimpulan 1) Problematika yang terjadi dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: a. Tenaga Kerja Asing b. Pekerja Kontrak c. Pekerja Outsourcing d. Upah 2) Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Dinilai sudah Memenuhi Teori Keadilan Seperti pengaturan upah minimum dan kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Menilai beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja cukup mewakili teori keadilan, salah satunya terkait pengupahan.

Kata Kunci : Problematika, Hak Pekerja, dan Cipta Kerja

ABSTRACT

NORMATIVE PROBLEMS OF WORKERS' RIGHTS ASSURANCE IN LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT THE CREATION OF WORK

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, provides more affirmation of more accountability regarding the standard of wages for workers/workers which better guarantees the standard of living of workers/employers. Labor law regulates all matters related to labor before, during and after work.

The problems examined in this thesis are 1. What are the Problems of Guaranteeing Workers' Rights according to Law Number 11 of 2020 concerning Manpower, 2. How is the Legal Protection of Labor Rights in the perspective of Law Number 11 of 2020. Meanwhile, objectives 1. To analyze Guarantees for Workers' Rights according to Law Number 11 of 2020 Concerning Employment 2. To analyze the Legal Protection of Labor Rights from the perspective of Law No. 11 of 2020. In answering these problems, research uses normative juridical research. In accordance with these problems, the data used is approach study research and literature research which is then analyzed into data that can be translated and understood. This research technique describes in a juridical-normative manner in accordance with grammatical, formal interpretations according to quality and correctness, then connected with theories, principles, and applicable legal norms.

The results of the research show 1) The Job Creation Law, Article 61 paragraph 1 plus one clause which stipulates that work agreements end when certain conditions or events are included in work agreements, company regulations, or collective bargaining agreements which can cause the end of the work relationship. The normative problems in the contents of the article in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, seem to still be diametrically opposed to the legal ideals of the Indonesian people who want the protection of workers' rights. 2) workers' rights have been protected by this Job Creation Law. Labor arrangements in the Job Creation Law are considered to have fulfilled the Theory of Justice, such as setting minimum wages and Specific Time Work Agreement compensation. One form of implementing the theory of justice in the Job Creation Law is the regulation regarding the minimum wage as stipulated in Article 88D of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which has been amended in the Job Creation Law. The minimum wage sets the lowest limit of wages received by workers.

Conclusion 1) The problems that occur in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, namely: a. Foreign Workers b. Contract Worker c. Outsourcing workers d. Wages 2) Legal Protection of Labor Rights Assessed as Fulfilling the Theory of Justice Such as setting minimum wages and compensation for Fixed Time Work Agreements. Assessing that several provisions in the Job Creation Law adequately represent the theory of justice, one of which is related to wages. Keywords: Problems, Workers' Rights, and Job Creation

Key word: Problems, Right for Employ, and Composes job